



**P E N E T A P A N**

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda dalam persidangan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara “Dispensasi Nikah” yang diajukan oleh:

Hamdi bin Tuganal, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 31 Desember 1958, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kh. Harun Nafsi, Gang Melati 1 Rt. 017, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai pemohon I

Fauziah binti Utuh, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 31 Desember 1958, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kh. Harun Nafsi, Gang Melati 1 Rt. 017, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda sebagai pemohon II; selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon, anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon serta pihak keluarga calon suami anak para pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Smd., tanggal 12 Januari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : **Helma Saputri binti Hamdi**  
Tanggal lahir : 04 September 2002 (umur 18 tahun 4 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Jalan KH. Harun Nafsi, Gang Melati 1 RT. 017, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : **Sandy Surya bin Hamim**  
Umur : 19 tahun, Agama Islam  
Pekerjaan : Karyawan Kapal  
Tempat kediaman di : Jalan Tanjung Aru, RT. 022, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal 1 tahun lamanya sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Sandy Surya bin Hamim berstatus jekaka dan sebagai calon suami telah bekerja di Empang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.000.000,00;
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Janan Ilir, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para pemohon dengan Nomor 324/Kua.16.01.08/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon bernama Helma Saputri binti Hamdi dengan calon suami bernama Sandy Surya bin Hamim;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini di muka persidangan para pemohon hadir secara pribadi dan menerangkan maksud serta tujuannya;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan permohonan para pemohon dan dinyatakan olehnya bahwa para pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Bahwa, para pemohon telah menghadirkan anak para pemohon yang bernama Helma Saputri binti Hamdi, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sandy Surya bin Hamim;
- [] Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun 4 bulan;
- [] Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sandy Surya bin Hamim;
- [] Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;
- [] Bahwa pernikahannya dengan Sandy Surya bin Hamim sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, para pemohon juga menghadirkan calon suami anak para pemohon yang bernama Sandy Surya bin Hamim, dari keterangan yang disampaikan di depan persidangan diperoleh kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- [] Bahwa, ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Helma Saputri binti Hamdi yang sekarang berumur 18 tahun 4 bulan;
- [] Bahwa, ia sekarang berumur 19 tahun dan sudah siap untuk menikah;
- [] Bahwa ia siap menjadi suami dari Helma Saputri binti Hamdi karena kami saling mencintai dan menyayangi;
- [] Bahwa antara ia dengan Helma Saputri binti Hamdi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan kami tersebut dan semua keluarga telah merestuinnya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Nomor 324/Kua.16.01.08/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020, bertanda P.1;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Helma Saputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut pada tanggal 2 Mei 2020, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472052311071820 atas nama Hamdi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30-08-2018, bertanda P.3;

Fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta dan dinazegelen;

Bahwa, di persidangan juga didengarkan keterangan dari pihak keluarga calon suami anak para pemohon yang dalam persidangan telah menerangkan bahwa Sandy Surya bin Hamim akan menikah dengan Helma Saputri binti Hamdi. Helma Saputri binti Hamdi sebagai calon istri yang sekarang berumur 18 tahun 4 bulan, pihak keluarga tidak keberatan Sandy Surya bin Hamim dengan Helma Saputri binti Hamdi menikah dan pihak keluarga sudah datang melamar kepada para pemohon serta semua keluarga tidak ada yang keberatan;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diputuskan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan dan sesuai keterangan dari Helma Saputri binti Hamdi, dihubungkan dengan alat bukti P.1 s/d P.3 telah ternyata bahwa sampai saat ini Helma Saputri binti Hamdi belum mencapai usia 19 tahun, dan bermaksud untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sandy Surya bin Hamim berumur 19 tahun yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut, dengan demikian penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Nomor 324/Kua.16.01.08/PW.01/12/2020, tanggal 17 Desember 2020, (bukti bertanda P.1) adalah memang cukup beralasan dan dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil permohonan para pemohon dan setelah mendengarkan keterangan dari Helma Saputri binti Hamdi dan alat bukti surat-surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Helma Saputri binti Hamdi pada saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi ketentuan umur menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Helma Saputri binti Hamdi telah menjalin hubungan dengan seorang laki bernama Sandy Surya bin Hamim dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sangat berkeinginan untuk





melangsungkan pernikahan yang akan dicatatkan dan/ atau dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, antara keduanya tidak ada hubungan nasab/ keluarga maupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan untuk menikah, pihak keluarga calon suami Helma Saputri binti Hamdi tidak keberatan dan dapat menyetujui mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Helma Saputri binti Hamdi meskipun belum mencapai usia 19 tahun, tetapi dalam keseharian telah menunjukkan dan berperilaku serta bersikap layaknya sebagai orang dewasa yang penuh tanggung jawab, karenanya dapat diberikan dispensasi untuk menikah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqh yang tercantum di dalam kitab Al-Asybah wannazha'ir halaman 128 yang diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

### **تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِأَمْرِ الْمَصْلَحَةِ**

Maksudnya : Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak diuraikan dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan bunyi Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil fiqh yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Helma Saputri binti Hamdi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sandy Surya bin Hamim;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada Hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan dibacakan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim,

ttd

Dra. J u r a i d a h

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-0 Pendaftaran	Rp50.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya panggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Samarinda, 25 Januari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.